

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu unsur kesejahteraan dan hak asasi manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi karena termasuk kebutuhan pokok manusia yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 47, bahwa upaya kesehatan dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam mendukung terwujudnya kegiatan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, dimana salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Praktik kefarmasian dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan yaitu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan bahan tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian dimana tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker).

Usaha meningkatkan kualitas hidup pasien telah mengubah pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yaitu pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksinya berupa pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (PerMenKes No. 35 tahun 2014).

Salah satu syarat berdirinya apotek adalah terdapat seorang Apoteker Penanggung Jawab (APA) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STRA), seorang yang mengelola apotek, dan mempunyai Surat Izin Apotek (SIA). Apoteker dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat berkomunikasi secara aktif dengan tenaga kesehatan lain serta mampu berinteraksi langsung dengan pasien. Seorang Apoteker juga dituntut untuk menguasai manajemen apotek dan pelayanan farmasi klinik/komunitas agar tujuan dapat dicapai. Manajemen apotek juga diperlukan unsur-unsur atau *the tool of management*". Unsur-unsur tersebut adalah *Man, Methods, Materials*, dan *Machines*, untuk terselenggaranya manajemen yang baik maka unsur-unsur tersebut diproses melalui fungsi-fungsi manajemen. Prinsip-prinsip manajemen tersebut merupakan pegangan umum untuk terselenggaranya fungsi-fungsi logistik dengan baik (Seto, S., dkk, 2008).

Kemampuan manajemen apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan baik untuk sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai (BMHP) sedangkan pelayanan farmasi klinik antara lain pengkajian resep, *dispensing* sediaan farmasi, pemberian informasi obat (PIO) yang diberikan kepada dokter, tenaga medis lain maupun masyarakat, serta komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien, dimana pemberian edukasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari pasien sehingga informasi serta edukasi yang diberikan benar dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Peranan seorang Apoteker di apotek sangat penting sehingga harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya maka para calon Apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari, strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.